# PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANDI RAHMA MUAWIYAH**

**2112011294**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

## ABSTRAK

## PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

**Oleh**

**ANDI RAHMA MUAWIYAH**

Hukum positif dan hukum agama di Indonesia tidak memperbolehkan perkawinan beda agama karena dianggap tidak sah. Namun banyak perkawinan beda agama yang diloloskan oleh pengadilan dengan acuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan GHR. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pengaturan perkawinan beda agama dengan pokok bahasan harmonisasi pengaturan perkawinan beda agama dan akibat hukum perkawinan beda agama.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, primer dan tersier. Data tersebut kemudian dianalisi secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara Horizontal terjadinya disharmonis antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Staadblad No. 158 Tahun 1898 tentang Regeling op de Gemengde Huwanjelik (GHR). Secara vertikal beberapa peraturan mengalami disharmonis dan harmonis antara satu dengan lainnya. Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Perkawinan, Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI serta SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan harmonis secara vertikal. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 mengalami disharmonis. Selain itu, perkawinan beda agama akan berdampak pada sisi yuridis maupun psikologis. Dampak yuridis mengacu pada persoalan hukum seperti masalah keabsahan, kewarisan, status hukum anak serta pembagian harta bersama. Sisi psikologis yaitu akan memicu perasaan yang tidak nyaman dalam ikatan suami istri yang menyebabkan perdebatan kecil akibat perbedaan agama.



**Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Disharmonis, Harmonisasi, SEMA**

## *ABSTRACT*

## *LEGAL REGULATION OF INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA*

***By***

***ANDI RAHMA MUAWIYAH***

*Positive law and religious law in Indonesia do not allow interfaith marriages because they are considered invalid. However, many interfaith marriages are passed by the court with reference to the Population Administration Law and GHR. The problem in this research is about the regulation of interfaith marriages with the subject matter, namely the harmonization of interfaith marriage arrangements and the legal consequences of interfaith marriages.*

*The type of research used in this research is normative legal research with descriptive research type. The problem approach in this research is the case approach and legislation (statute approach). The data used is secondary data obtained indirectly and secondary data consisting of secondary, primary and tertiary legal materials. The data is then analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion show that horizontally the occurrence of disharmony between Law No. 16 of 2019 on the amendment of Law No. 1 of 1974 on Marriage and Staadblad No. 1 of 1974 on Marriage. Law No. 1 of 1974 concerning Marriage with Staadblad No. 158 of 1898 concerning Regeling op de Gemengde Huwanjelik (GHR) 158 of 1898 concerning Regeling op de Gemengde Huwanjelik (GHR). In vertically, several regulations experience disharmony and harmony between each other. with each other. The Marriage Law, Government Regulation No. 9 of 1975 concerning Implementation of Marriage, Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning KHI and SEMA No. 2 of 2023. SEMA No. 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Trying Cases Application for Registration of Marriages between People of Different Religions and Belief is vertically harmonious. Meanwhile, the Marriage Law and Supreme Court Jurisprudence No. 1400 K/Pdt/1986 experience disharmonious. In addition, interfaith marriage will have an impact on the juridical and psychological sides.*
*and psychological. The juridical impact refers to legal issues such as juridical impact refers to legal issues such as validity, inheritance, legal status of children and division of joint property. The psychological side is that it will trigger an uncomfortable feeling in the bond between husband and wife.*



***Keywords: Religious Marriage, Disharmony, Harmonization, SEMA***

# PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

**Oleh**

**Andi Rahma Muawiyah**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**
**SARJANA HUKUM**

**Bagian Hukum Keperdataan**
**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2025**

| | |
|---|---|
| **Judul** | : Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia |
| **Nama Mahasiswa** | : Andi Rahma Muawiyah |
| **Nomor Pokok Mahasiswa** | : 2112011294 |
| **Bagian** | : Hukum Keperdataan |
| **Fakultas** | : Hukum |

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Aprilianti, S.H.,M.H.**
NIP 196504011990032002

**Elly Nurlaili, S.H.,M.H.**
NIP197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**
NIP 19740413200501100

**MENGESAHKAN**

**Tim Penguji**

Ketua : Aprilianti, S.H., M.H. .....

Sekretaris : Elly Nurlaili, S.H., M.H. .....

Penguji Utama : Selvia Oktaviana, S.H., M.H. .....

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **22 Januari 2025**

**PERNYATAAN**

Yang bertandan tangan di bawah ini :

Nama : Andi Rahma Muawiyah
NPM : 2112011294
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia** adanya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025

Andi Rahma Muawiyah

NPM 2112011294

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dalam skripsi ini, bernama Andi Rahma Muawiyah dilahirkan di Bandar Agung pada tanggal 16 Juni 2003, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 1 Sragi pada tahun 2013. Sekolah Menengah Pertama Yapermas Jakarta Pusat pada Tahun 2018 dan sekolah Menegah Atas Islam Ma'Arif pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif di beberapa organisasi kampus dan kerap melakukan pekerjaan paruh waktu *(freelace)* di Daycare Madani. Selain itu, untuk mengisi waktu luang penulis bergabung menjadi Kontributor pada Platform penjualan hasil Fotografi seperti *Sutterstock*, *DreamStime* dan *Getty Image.* Pada tahun 2024 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Karya Tunggal, Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## *MOTO*

*"Hatiku Tenang Karena Mengetahui Bahwa Apa Yang Melewatiku Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirku Dan Apa Yang Ditakdirkan Untukku Tidak Akan Pernah Melewatkanku."*

*(Umar bin Khattab)*

*"Jangan Melemah, Jangan Takut Gagal sebab Kegagalan yang Sudah Lalu Membuktikan Bahwa Dirimu Merupakan Insan Yang Kuat."*

*(Penulis)*

# PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah SWT serta junjungan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya tulis ini dipersembahkan kepada:

Orang tuaku yang mengajariku makna kesabaran dan perjuangan dalam kehidupan, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Pamanku yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkuliah, terima kasih atas segala dukungan yang telah memotivasi penulis. Kakakku yang selalu memberikan kekuatan serta mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamater tercinta
UNIVERSITAS LAMPUNG

## SANWACANA

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan segala rahmat dan hidayahnyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **PENGATURAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA** dengan baik**.** Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kita ke dalam zaman yang terang benderang seperti sekarang.

Karya ini terselesaikan bukan hanya kerja keras penulis, tetapi juga penulis telah mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan Bapak Wendy Tri Jaya, S.H, M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Aprilianti, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Serta senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
4. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memeberikan banyak arahan, bimbingan, nasihat yang sangat berarti selama mengerjakan karya ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi.
9. Kepada Alm. kakekku dan nenekku yang selalu menjadi rumah kembali bagi penulis, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman hidup bagi penulis, terima kasih telah hadir dan mengiringiku di setiap langkahku.
10. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selama ini telah membantu dari awal perkuliahan serta memberi dukungan dan nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Sahabatku Eca, Amalia, Zira, Rufina, Diva, Jepti, Nisa, Rizka, Widya, Indira, Shopa, Kak Kiki, Kak Aulia. serta Penghuni Rusunawa Unila kamar 404 (Adel, Kak Mulyati, Kak Wiwin, Yuli, Fatwa, Eka) terima kasih atas segala dukungan dan canda tawanya yang selalu menguatkan penulis dalam menjalani perkuliahan.
12. Teman-teman KKN Karya Tunggal 2024 untuk 40 hari yang sangat berkesan dan bermakna, banyak pelajaran yang penulis ambil dari kebersamaan, kesabaran, kekeluargaan, kekompakan dan pembelajaran hidup lainnya.
13. Teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas kebersamaan, kekompakan dan persahabatan yang terjalin selama ini

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
15. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai penulis menjadi sarjana.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025
Penulis

**Andi Rahma Muawiyah**

# DAFTAR ISI

**Halaman**

**ABSTRAK** ..... **i**
**COVER DALAM** ..... **iii**
**PERSETUJUAN** ..... **iv**
**PENGESAHAN** ..... **v**
**PERNYATAAN** ..... **vi**
**RIWAYAT HIDUP** ..... **vii**
**MOTTO** ..... **viii**
**PERSEMBAHAN** ..... **ix**
**SANWACANA** ..... **x**
**DAFTAR ISI** ..... **xiii**
**I. PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian ..... 5
1.4 Tujuan Penelitian ..... 5
1.5 Kegunaan Penelitian ..... 6
**II. TINJAUAN PUSTAKA** ..... **7**
2.1 Sistem Hukum ..... 7
2.2 Disharmonisasi dan Harmonisasi Hukum ..... 7
2.2.1 Pengertian Disharmonisasi ..... 11
2.2.2 Pengertian Harmonisasi. ..... 11
2.2.3 Harmonisasi Vertikal dan Horizontal ..... 14
2.3 Perkawinan ..... 15
2.3.1 Pengertian Perkawinan ..... 15
2.3.2 Tujuan Perkawinan ..... 17

2.3.3 Syarat Perkawinan..... 18
2.3.4 Proses Administrasi Dalam Perkawinan ..... 20
2.3.5 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama..... 22
2.4 Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama..... 27
2.5 Kerangka Pikir ..... 39
**III. METODE PENELITIAN ..... 41**
3.1 Jenis Penelitian..... 41
3.2 Tipe Penelitian ..... 41
3.3 Pendekatan Penelitian ..... 41
3.4 Data dan Sumber Data ..... 42
3.5 Teknik Pengumpulan Data..... 43
3.6 Teknik Pengolahan Data ..... 44
3.7 Teknik Analisis Data..... 44
**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 46**
4.1 Harmonisasi Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia.. 46
4.1.l Pengaturan Sebelum dan Sesudah Dikeluarnya SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan ..... 46
4.1.2 Harmonisasi Horizontal Peraturan Perkawinan Beda Agama ..... 52
4.1.3 Harmonisasi Vertikal Peraturan Perkawinan Beda Agama ..... 60
4.2 Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama ..... 68
4.2.l Dampak Yuridis Akibat Perkawinan Beda Agama ..... 69
4.2.2 Dampak Psikologis Akibat Perkawinan Beda Agama..... 74
**V. PENUTUP..... 78**
5.1 Kesimpulan ..... 78
5.2 Saran..... 80
**DAFTAR PUSTAKA..... 81**
**LAMPIRAN..... 88**

# I. PENDAHULUAN

## I.I Latar Belakang Masalah

Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu bangsa plural karena memiliki keberagaman di dalamnya. Keberagaman tersebut di antaranya adalah keberagaman adat istiadat, budaya, suku, agama, dan kepercayaan. Salah satu sisi pluralisme bangsa Indonesia yang paling mendasar adalah adanya kemajemukan agama yang dianut oleh penduduknya.[1] Pemerintah Indonesia juga telah mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, diakui pula aliran kepercayaan dan animisme yang masih ada dan berkembang di masyarakat. Jaminan atas keberadaan agama dan kepercayaan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana mestinya.[2]

Keberagaman di Indonesia dapat menimbulkan suatu ikatan, salah satunya adalah ikatan yang dijalin melalui perkawinan. Perkawinan adalah peristiwa penting bagi kehidupan setiap orang dalam kehidupan setiap orang, karena dipandang sebagai peristiwa sakral berdasarkan kepercayaan masing-masing seseorang. Ikatan lahir batin yang muncul akibat hubungan kedua mempelai seperti hubungan kekeluargaan nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Maka perlu adanya aturan yang mengatur hak dan kewajiban kedua mempelai.

Keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif, akan tetapi dapat menimbulkan implikasi

---

[1] Siti Rahma, Analisis Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diperbaharui Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (*Journal Of Juridische Analyse*, Vol. 14, No. 2, Tahun 2023), hlm. 56.

[2] Pengadilan Agama Probolinggo, *Konflik Norma Perkawinan Beda Agama*, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo, diakses pada 21 Mei 2024, pukul, 22.33

terjadinya perkawinan antar pemeluk agama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan sebab tiap agama beranggapan bahwa perkawinan tersebut termaksud haram atau zina. Selain tidak dibenarkan perkawinan beda agama akan berdampak pada masalah keabsahan perkawinan, masalah warisan, status hukum anak, serta pembagian harta bersama.[3] Perkawinan yang dilaksanakan antar pemeluk agama bukanlah sesuatu hal yang baru, akan tetapi peristiwa ini sudah berlangsung sejak lama bahkan kerap menjadi kontroversi yang berlarut-larut.

Penafsiran mengenai definisi perkawinan salah satunya adalah definisi yang disebutkan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu perkawinan merupakan suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi ketentuan yang jelas mengenai pemenuhan dari syarat-syarat perkawinan.[4] Banyak di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa perkawinan beda agama sah dan banyak juga kalangan selebriti yang melangsungkan pernikahan beda agama karena beranggapan bahwa perkawinan beda agama sah dan merupakan pernikahan campuran berdasarkan *Regeling op de Gemengde Huwelijk* sering disebut GHR. Pada ketentuan Pasal 1 GHR menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda, meliputi kewarganegaraan, lokasi, kelas sosial, dan agama.[5]

Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional sebab perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Karena perbedaan tersebut, hukum yang mengatur perkawinan mereka juga berbeda penafsiran. Undang-Undang Perkawinan hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan.

---

[3] I Gede Krisna Andyka Pratama Putra, Luh Merry Dyanthi, Deli Bunga Saravistha dkk., Perkawinan Beda Agama di Indonesia, (*Jurnal Indragiri*, Vol. 3, No. 2, Mei 2023), hlm. 69.

[4] Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: Literasi Nusantara, 2022), hlm. 4.

[5] Sirman Dahlan, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), hlm. 59.

Menurut ketentuan penafsiran Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut (UUP), pada Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, kebahagiaan dan kekekalan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Artinya perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing orang.[6]

Terdapat penafsiran dalam UUP, Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) "Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing." Maksud dari pasal tersebut adalah tidak ada perkawinan yang berada di luar hukum masing-masing agama atau kepercayaan. Hukum setiap agama dan kepercayaan itu memuat ketentuan hukumnya. Dengan kata lain, ayat ini harus dipahami secara bersamaan. Oleh karena itu, meskipun perkawinan telah dilangsungkan secara sah dan berdasarkan hukum agama, negara tidak akan mengakui perkawinan itu sah jika tidak dicatat oleh lembaga yang berwenang baik Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (KCS).

Mengenai suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, demikian penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UUP. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah.

Sejak disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah menimbulkan konflik hukum. Keberadaan Pasal 35 huruf (a) dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 UUP yang secara tidak langsung menegaskan perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara.

[6] Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Akibat dari adanya pertentangan yuridis ini yaitu timbulnya peluang bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama.

Mengenai fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.[7] Salah satu contoh kasus perkawinan beda agama terjadi pada Ayu Kartika Dewi, seorang pemeluk agama Islam yang menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo, dengan Gerald Bastian, seorang pemeluk agama Katolik. Akad nikah kedua pasangan ini dilangsungkan di Greja Katedral Jakarta, keduanya melangsungkan perkawinan dengan tetap mempertahankan agama masing-masing. Peristiwa ini menjadi sorotan publik pada tahun 2022.[8] Selain contoh kasus di terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 yang mendukung perkawinan beda agama dengan mengesahkan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan.

Dapat disimpulkan bahwa tumpang tindih dan multitafsir antara peraturan yang berlaku menyebabkan ketidaksesuaiannya atau disharmonisasi antara peraturan yang berlaku secara vertikal dan horizontal. Melihat urgensi tersebut maka diperlukannya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan beda agama untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang timbul dari perbedaan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan proses merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara aturan-aturan yang terkait dengan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peraturan perundang-undangan terhadap perkawinan beda agama.[9] Penelitian ini penting dilakukan mengingat bahwa adanya ketidakselarasan antara peraturan satu dengan yang lainnya.

---

[7] Pengadilan Agama Probolinggo, *Op.Cit.*

[8] Kumaparan, *Pernikahan Beda Agama Tidak Dicatat di Dukcapil*, https://kumparan.com/kumparannews/kemendagri-pernikahan-beda-agama-tidak-dicatat-di-dukcapil-1xhxQtKZIoC, diakses pada 19 November 2024, pukul 11.31

[9] Sapto Budoyo, Konsep Langkah Sistematik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (*Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 4, No 2, Juli 2014), hlm. 608.

Dengan adanya penelitian ini masyarakat akan memahami dampak dan risiko yang akan dihadapi apabila menjalankan atau melaksanakan perkawinan beda agama dan kepercayaan. Sehingga masyarakat akan lebih bijak dalam mengambil langkah dalam bertindak. Apalagi, perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang dan dapat menimbulkan konflik hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Maka dari itu, selalu ditekankan bahwa dibutuhkannya kepastian hukum agar dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat perkawinan beda agama serta untuk mengakhiri perdebatan di kalangan masyarakat yang menganggap perkawinan beda agama sah-sah saja dan agama tidak menjadi penghalang bagi mereka yang melaksanakan perkawinan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana harmonisasi pengaturan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum Keperdataan, khususnya hukum perkawinan beda agama dalam lingkup hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah suatu hal yang menyangkut tentang pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana harmonisasi pengaturan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia

2. Mendeskripsikan bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama

**1.5 Kegunaan Penelitian**

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis peneliti dapat digunakan sebagai kepentingan ilmiah, diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia sebagai landasan dalam mewujudkan peraturan tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan undang-undang perkawinan secara efisien dan efektif.
2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi masyarakat agar dapat lebih bijak dalam bertindak karena pernikahan beda agama hanya dapat dilakukan dengan konversi agama. Sehingga pernikahan dapat dilakukan sesuai agama yang sudah disatukan oleh keyakinan yang sama.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Sistem Hukum

Sistem hukum dapat dimaknai sebagai kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang bekerja sama untuk mencapai kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum yang mana di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum lain dari sistem tersebut.[10] Jika ditinjau dari aspek ketertiban hukum, sistem hukum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan tertib hukum yang didukung oleh beberapa asas. Asas sistem hukum nasional yang dihayati Pancasila dan bersumber pada UUD 1945 memiliki fungsi sebagai penyokong hukum yang mampu membentuk harmonisasi, keselarasan, keserasian, keseimbangan, serta mencegah probabilitas timbulnya *overlapping* antar peraturan, serta menciptakan kepastian hukum di dalam keseluruhan sistem hukum nasional.[11]

Hukum sebagai suatu sistem, tidak membenarkan adanya pertentangan yang terkadang timbul karena terjadi korelasi antara unsur dan bagian dalam undang-undang. Pertentangan tersebut terjadi sebab timbulnya berbagai kepentingan dalam masyarakat. Lon L. Fuller, mengemukakan suatu gagasan untuk mengukur apakah suatu saat dapat berbicara mengenai adanya sistem hukum. Lon L. Fuller meletakkan ukuran tersebut pada delapan asas yang diberi sebutan *Principles of Legality*, di antaranya:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan

[10] Heru Rochmansjah, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Bandung: ALQA, 2020), hlm. 3.
[11] *Ibid*., hlm. 65-66.

3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan antara satu dengan lainnya
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.[12]

Indonesia akan menghadapi beragam tantangan dan rintangan, apabila hendak menerapkan prinsip di atas, misalnya terjadinya tumpang tindih antar peraturan yang menyebabkan menghambatnya pembentukan hukum karena adanya ketidakpastian dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi ini sesuai dengan gagasan Fuller yang menyatakan Multitafsir dan ketidakjelasan dapat menghalangi masyarakat untuk memahami kewajiban mereka berdasarkan hukum dan mematuhinya.[13]

Salah satu contoh bisa dilihat dari Prinsip legalitas kelima, yaitu suatu sistem tidak boleh memuat peraturan yang bertentangan satu sama lain. Keadaan tersebut akan menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian ini karena memiliki relasi dengan hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dilandaskan pada pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang membagi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

[12] Zaidah Nur Rosidah, Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perkawinan Beda Agama, (*Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, April 2013), hlm. 6

[13] Fila Rahmat Dhiva Ammade, Fadlikal Aqdam Nugraha, dkk., Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia, (*Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, No. 23, Januari 2024), hlm. 9.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten

Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut merupakan refleksi bagaimana kekukuhan dari masing-masing peraturan perundang-undangan. Hal ini pun tertuang dalam pasal 7 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011, bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud ayat (1).[14]

Sistem hukum di Indonesia bersumber dari positivisme hukum yang dipelopori John Austin dan kemudian dikembangkan oleh Hans Kelsen sebelum akhirnya disempurnakan HLA Hart. Dalam sistem hukum Indonesia, Hans Kelsen sebagai peletak dasar teori hierarki hukum dijadikan landasan dalam menetapkan legalitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga peraturan-peraturan hukum tidak boleh bertentangan satu sama lain. Apabila terjadi pertentangan karena berbagai perbedaan kepentingan dalam masyarakat, maka berlaku secara konsisten asas-asas hukum.[15]

Berkat hierarki dalam peraturan perundang-undangan, penyelesaian konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan memberlakukan tiga asas hukum, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generalis* dan *lex posteriori derogat legi priori.* Peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah disebut *lex superior derogat legi inferiori.* Selanjutnya, *lex posterior derogat legi priori* adalah asas yang

[14] Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Penmbentukan Peraturan Perundang-Undangan

[15] Malicia Evendi dan Ade Arif Firmansyah, *Hukum Perundang-Undangan*, (Bandar Lampung: AURA, 2019), hlm. 25-26.

menyatakan undang-undang baru dapat meniadakan keberlakuan undang-undang yang lama. Sedangkan, *lex specialis derogat legi generali* memiliki makna bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).[16] Ketiga asas tersebut memiliki keterikatan dengan hierarki perundang-undangan di Indonesia karena mengatur bagaimana peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda dalam tingkat kepentingan dan kekuasaan harus disesuaikan dan diintegrasi.

Penyusunan peraturan perundang-undangan diharapkan mampu melaksanakan pengharmonisan dan sinkronisasi atas peraturan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip kelima pada teori sistem hukum yang diungkapkan oleh Lon L. Fuller terkait proses harmonisasi aturan sebagai cara untuk menghadapi pertentangan dalam hukum demi merealisasi keselarasan dan keserasian antara peraturan satu dengan yang lainnya.

Merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum itu merupakan sesuatu yang berstruktur dan komprehensif. Dengan tidak tercapainya delapan asas yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, maka tidak saja menyebabkan suatu sistem hukum menjadi sewenang-wenang, tetapi pula suatu sistem hukum dinyatakan tidak efektif. Perihal ini disebabkan kedelapan asas tadi bukan cuma sekadar syarat bagi adanya sistem hukum, melainkan pula sebagai kualifikasi atas sistem hukum sebagai sesuatu yang mengandung moralitas budaya hukum tertentu.[17]

---

[16] Binus University, *Mengenal 3 Asas Hukum*, https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-3-asas-hukum-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior/, dikases pada 10 juni 2024, pukul 11.04

[17] Yulianta Saputra, *Sistem Hukum Dan Klasifikasi Hukum*, https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum,diakses pada 9 Juni 2024, pukul, 17.06

## 2.2 Disharmonisasi dan Harmonisasi Hukum

### 2.2.1 Pengertian Disharmonisasi

Kata disharmonisasi beberapa kali digunakan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kata "disharmonisasi" secara bahasa berarti "kejanggalan" dan "ketidakselarasan".[18] Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Permenkumham No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi yang menyatakan bahwa disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut disharmonisasi adalah konflik atau pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya peraturan perundang-undangan.

Menurut Sidharta permasalahan disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk disharmonisasi, yaitu antara lain[19]:

a. Permasalahan disharmonisasi dalam konteks adanya inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan, yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi;
b. Permasalahan disharmonisasi dalam konteks adanya inkonsistensi secara horizontal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar, tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.
c. Permasalahan disharmonisasi dalam konteks adanya inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya ketentuan Pasal 1 bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 dari satu undang-undang yang sama.

---

[18] Abdul Jamil, Hanafi amrani, dan Budi Agus Riswandi, *Insustri Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia Kini dan Nanti*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2021), hlm. 21.

[19] Zaenal Arifin dan Adhi Putra Satria, Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Idonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi, (*Jurnal Pro Hukum*, Vol. 9, No. 1, September 2020), hlm. 4.

d. Permasalahan disharmonisasi dalam konteks adanya inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan kondisi dimana dua atau lebih peraturan menetapkan substansi serupa, namun tidak konsisten dalam spesifikasi teknis yang bersangkutan, pada dasarnya menciptakan konflik antar peraturan yang menyebabkan kemunduran baik secara vertikal maupun horizontal.[20]

### 2.2.2 Pengertian Harmonisasi

Secara etimologi "harmonisasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu harmonia yang berarti terikat secara selaras dan sesuai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harmonisasi dimaknai sebagai upaya mencari keselarasan. Sedangkan dalam hukum tertulis, pengharmonisasian dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dan kepaduan dalam konsepsi yang mengacu pada nilai-nilai filosofi, sosiologis, ekonomi, dan yuridis.

Harmonisasi hukum diharapkan mampu mengatasi urusan yang bertentangan dalam hukum sebagai metode untuk mewujudkan keselarasan, kesesuaian, keserasian, dan keseimbangan di antara norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.[21] Hal ini dikarenakan peranan harmonisasi bukan hanya menjaga keselarasan, melainkan pula mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain sehingga menjamin tergapainya tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

[20] Nur kamala Putri, Alex Simeulu, Fikriya Aniqa Fitri, dkk., Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi, (*Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, Februari 2024), hlm. 56.

[21] Bimo Tresnadipangga, Fokky Fuad dan Suartini, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia, (*Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, Juli 2023), hlm. 216

Harmonisasi peraturan perundang-undangan pada prinsipnya adalah mewujudkan norma yang harmonis di antara peraturan perundang-undangan. Pentingnya harmonisasi antar norma terutama norma hukum menjadi sebuah konsekuensi logis agar sebuah ketertiban tercapai dalam sebuah tata hukum yang dibentuk suatu negara. Jika terjadi disharmoni, maka peraturan perundang-undangan yang ada di bawah dapat kehilangan daya gunanya. Harmonisasi antar peraturan perundang-undangan dalam hubungan hierarkis sangat penting. Jika antara peraturan perundang-undangan yang hierarkis tidak harmonis maka makna dari hierarki tersebut telah hilang dengan sendirinya.[22]

Harmonisasi peraturan berkaitan erat dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Proses harmonisasi dibutuhkan sebagai bentuk penyelesaian atas tidak harmonis atau tumpang tindihnya suatu peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah atau peraturan yang sejajar namun tidak harmonis satu sama lain. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur mengenai sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis. Pada pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan hierarki tersebut menegaskan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. [23]

Hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat diubah atau digantikan tingkat kedudukannya. Karena tata urutan tersebut telah disusun berdasarkan tinggi rendahnya dan menentukan kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut. Demikian ini, hierarki peraturan perundang-undangan dimaksudkan menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan isinya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan di atasnya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

---

[22] Fitriani Ahlan Sjarif, *Memaknai Harmonisasi Peraturan Di Indonesia*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/, Diakses pada, 9 juni 2024, pukul, 10.40

[23] UU No. 12 Tahun 2011, *Op.Cit.*

Undang-undang tidak ada yang dapat berdiri sendiri di dalam suatu sistem hukum yang terdiri dari berbagai sub sistem yang saling terkait. Harmonisasi undang-undang sangat penting untuk menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindih undang-undang yang satu dengan yang lain, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Terdapat beberapa jenis harmonisasi hukum karena hierarki hukum dan asas yang berlaku. Harmonisasi vertikal maupun horizontal.

### 2.2.3 Harmonisasi Vertikal dan Horizontal

Proses pengharmonisan perundang-undangan dapat dibagi menjadi dua yaitu harmonisasi vertikal dan horizontal. Harmonisasi vertikal mencakup peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang berbeda, sedangkan harmonisasi horizontal mencakup peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama dan sederajat.[24]

Harmonisasi horizontal berangkat dari asas *lex posterior delogat legi priori* yang artinya adalah suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama dan asas *lex specialist delogat legi generalis* yang berarti suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan yang dilandasi kedua asas tersebut sangat penting karena dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan pada hakikatnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan yang saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Maka dari itu pentingnya suatu aturan selaras atau harmonis satu sama lain dalam menjamin kepastian hukum.[25]

[24] Sapto Budoyo, *Op.Cit*., hlm. 607
[25] Ibid.

## 2.3 Perkawinan

### 2.3.1 Pengertian perkawinan

Salah satu institusi masyarakat yang sangat penting adalah perkawinan. Perkawinan berfungsi untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Oleh karena itu, beberapa ahli melihat perkawinan sebagai institusi yang sangat penting.[26] Menurut UUP khususnya pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah fondasi utama untuk membentuk suatu keluarga. Wirjono berkata perkawinan adalah aturan untuk mengendalikan perkawinanlah yang menyebabkan munculnya arti perkawinan itu sendiri.[27]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya tidak memberikan definisi perkawinan. Penjelasan tentang perkawinan di dalam Pasal 26 KUHPerdata hanya menentukan bahwa perkawinan pada prinsipnya hanya dapat dilihat dari segi hubungan perdata antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan mereka didasarkan pada kesepakatan dan ikatan satu sama lain. Tidak seperti persetujuan dalam buku III KUHPerdata, persetujuan perkawinan memiliki unsur yang sama, yaitu ikatan antara kedua belah pihak. Namun, persetujuan ini berbeda dalam hal bentuk dan isi. Perkawinan memiliki beberapa jenis antara lain;

---

[26] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010),
hlm. 99.

[27] Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 2.

1. Perkawinan monogami, yaitu perkawinan antara satu laki-laki dan satu perempuan
2. Perkawinan poligami yaitu perkawinan antara satu laki-laki dan beberapa perempuan
3. Perkawinan poliandri, yaitu perkawinan antara satu perempuan dan beberapa laki-laki
4. Perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda dan tunduk pada hukum yang berbeda

Mengenai perkawinan beda agama, dikenal sebagai perkawinan antar agama bukan perkawinan campuran. Perkawinan beda agama terdiri dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, seperti perkawinan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Selain itu, perkawinan beda agama juga dapat terjadi antara sesama WNI, yang berarti pria WNI dan wanita WNI yang masing-masing memiliki perbedaan agama atau kepercayaan, serta perbedaan kewarganegaraan.

Rusli dan R. Tama menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Karena perbedaan agama mereka, tersangkut dua peraturan yang berbeda tentang syarat-syarat dan cara melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[28] Eoh juga menjelaskan bahwa perkawinan beda agama ialah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang beragama atau kepercayaan yang satu sama lain berbeda.[29]

Pada penerapannya UUP tidak mengatur tata cara perkawinan beda agama. Meskipun demikian, hal ini seharusnya diatur dalam UUP dikarenakan perkawinan beda agama bukanlah suatu hal yang sederhana yang memerlukan

[28] Universitas Medan Area, *Perkawinan Beda Agama*,https://mh.uma.ac.id/perkawinan-beda-agama/, diakses pada minggu, 8 juni 2024 pukul 23.35

[29] Hendriana, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Bintang Semesta Pustaka, 2023), hlm 38.

dari segi yuridis, untuk melihat sejauh mana ketentuan hukum perkawinan dapat menyelesaikan persoalan yang timbul dari perkawinan beda agama.[30] Pada dasarnya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya angka (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.3.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut UUP pada Pasal 1 ayat kedua yang berbunyi "Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa". Rumusan tujuan perkawinan di atas mengandung arti bahwa dengan melangsungkan perkawinan, diharapkan akan memperoleh kebahagiaan lahir batin baik dari segi materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang akan dicapai ini bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara melainkan kebahagiaan yang bersifat kekal selamanya sampai kematian memisahkan mereka berdua.

Filosofi Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan manfaat perkawinan kepada lima hal, antara lain:

1. Memperoleh keturunan yang sah dan akan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia
2. Memenuhi tuntutan lahiriah hidup manusia
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar didasarkan oleh cinta dan kasih sayang
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.[31]

[30] Alex Chandra, Suryaningsih, Arief Nutharjo, *Perkawinan Beda Agama*, (Purwekerto: Amerta Media, 2024), hlm. 2

[31] Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Jakarta: Noura Books, 2015), hlm. 30.

Sebelum menikah, seseorang harus mempertimbangkan dan memahami tujuan perkawinan karena tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan untuk hidup kekal agar tercipta suatu keluarga yang harmonis, bahagia, kekal abadi selamanya.[32] Di luar tujuan pernikahan, agar sebuah pernikahan memiliki landasan yang kuat, pasangan juga harus memperhatikan aspek spiritual yaitu menjaga keimanan dan ketakwaan agar tidak mudah tergoyahkan oleh indahnya dunia yang fana. Keimanan dan ketakwaan ini diharapkan bisa menyelamatkan pasangan dari perceraian.

### 2.3.3 Syarat Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk inilah UUP meletakkan syarat-syarat mengenai diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan demi memberikan kepastian hukum mengingat perkawinan akan memiliki akibat yang luas terhadap pihak yang bersangkutan, keluarga, masyarakat bahkan negara.

Menurut undang-undang, agar suatu perkawinan dapat sah, syarat-syarat pokok sahnya perkawinan itu, yaitu syarat materil dan syarat formal, harus dipenuhi. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat intern (materiil) dan syarat-syarat ekstern (formal).[33] Syarat materil berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil berhubungan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 UUP, syarat-syarat materil meliputi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 6 ayat (1) UUP).

---

[32] Amnawaty, *Hukum Islam*, (Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 140.

[33] Wibowo, *Syarat Sahnya Suatu Perkawinan*, https://jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/, diakses pada 5 September 2024, pukul, 17.56

2. Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) UUP).
3. Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak (Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP
4. Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami (Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4UUP).
5. Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, udang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya (Pasal 10 dan 11 UUP

Selain itu Pasal 8 UUP melarang perkawinan antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keterunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dengan adanya perubahan dari UUP, maka berlaku syarat materiil perkawinan sebagaimana diatur. Syarat tersebut meliputi persyaratan persetujuan, umur, dan larangan perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka UUP

mengatur bahwa perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan. Dengan demikian maka menjadi penting bagi para calon pengantin untuk memenuhi syarat materiil tersebut sebelum melangsungkan perkawinan.

Sedangkan syarat-syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan dalam melangsungkan perkawinan terdiri dari laporan, pengumuman, pencegahan dan pelangsungan.[34]

### 2.3.4 Proses Administrasi Dalam Perkawinan

Setelah memenuhi syarat umum di atas maka tahapan selanjutnya yaitu perlu menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran nikah, dokumen tersebut antara lain surat permohonan nikah, KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, surat izin orang tua/wali, surat keterangan sehat dari dokter, Surat keterangan bebas narkoba serta bukti lunas biaya nikah. Dokumen-dokumen ini harus disiapkan dengan lengkap dan benar, agar proses pendaftaran pernikahan di KUA dapat berjalan lancar.

Proses pendaftaran pernikahan di KUA terbagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga penyerahan dokumen. Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran perkawinan:

1. Mengajukan Permohonan Langkah pertama yang harus mengajukan permohonan pernikahan ke KUA setempat. langsung ke kantor KUA atau mengajukan permohonan secara online melalui website resmi Kementerian Agama. Permohonan ini biasanya berisi data diri calon pengantin, seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk menyertakan surat pernyataan kesanggupan menikah dari kedua calon pengantin dan orang tua atau wali masing-masing.

[34] Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm. 110-112.

2. Mengumpulkan Dokumen Persyaratan, Setelah mengajukan permohonan, perlu melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti identitas dan kelengkapan data diri calon pengantin.
3. Menyerahkan Dokumen Persyaratan, Setelah melengkapi semua dokumen persyaratan, selanjutnya menyerahkannya ke KUA setempat. Petugas KUA akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. Jika semua dokumen sudah lengkap dan sah, maka petugas KUA akan menerbitkan surat keterangan bahwa pernikahan kalian telah terdaftar.
4. Melakukan Bimbingan Perkawinan, Sebelum melangsungkan pernikahan, biasanya KUA akan mengadakan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Bimbingan ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin agar siap menghadapi kehidupan pernikahan. Materi bimbingan perkawinan biasanya mencakup tentang hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
5. Menentukan Waktu dan Tempat Pernikahan, Setelah semua proses administrasi selesai, selanjutnyA menentukan waktu dan tempat pernikahan. Calon mempelai bisa memilih untuk menikah di KUA atau di tempat lain yang telah disetujui oleh KUA. Pastikan sudah berkoordinasi dengan KUA untuk menentukan waktu dan tempat pernikahan yang sesuai.
6. Melakukan Akad Nikah, Acara ini biasanya dilakukan di KUA atau di tempat yang telah ditentukan. Akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi dan dipimpin oleh seorang penghulu. Setelah akad nikah selesai, kedua pasangan tersebut akan mendapatkan surat nikah yang merupakan bukti sah pernikahan.[35]

Pada dasarnya perkawinan beda agama sangat dilarang oleh UUP dan ketika terdapat sebuah pasangan yang ingin mendaftarkan perkawinan dan tidak memenuhi persayaratan perkawinan seperti yang disebutkan pada ketentuan UUP

[35] Informatif, *Panduan Pendaftaran Nikah*, https://www.informatif.id/cara-daftar-nikah-di-kua, diakses pada, 19 November 2024, pukul 16.47

maka KUA maupun KCS akan menolak mencatatakan perkawinan tersebut. Ketika pasangan itu mendapatkan sebuah penolakan, maka mereka pengajukan sebuah permohonan kepada pengadilan agar dapat dicatatkan.

Ketika kedua pasangan tersebut telah mendapatkan penetapan dari sebuah pengadilan, Maka KCS tidak memiliki alasan untuk tidak menerima pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Tindakan pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil (KCS) secara tidak langsung memberikan izin bagi pasangan untuk melangsungkan perkawinan. Setelah mendapatkan izin pencatatan, pasangan dapat menikah dengan mempertahankan agama masing-masing. Namun, pencatatan ini melanggar Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, karena KCS hanya berwenang mencatat perkawinan non-Islam, sementara perkawinan Islam dicatat oleh KUA.

### 2.3.5 Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama

Menurut hukum agama pada umumnya perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan dalam berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dengan demikian dilihat dari segi keagamaan, perkawinan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani, yang nantinya akan memiliki dampak hukum terhadap agama yang dianut oleh calon mempelai dan keluarganya.

Hukum agama telah menentukan kedudukan manusia menurut keimanan dan ketakwaannya, menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu tidak semua agama membenarkan perkawinan yang dilakukan di luar agama, sebab agama memandang suatu ikatan batin memiliki peranan yang sangat besar, tanpa adanya ikatan batin maka ikatan lahiriah akan rapuh. Dengan

demikian terjalinnya ikatan batin merupakan fondasi dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[36]

Sebagai upaya dalam mencapai kehidupan keluarga yang rukun dan damai, suami istri dan keluarga harus bergerak ke arah yang sama, menuju tujuan yang sama. Jika di dalam kehidupan dalam berumah tangga sejak awal sudah berbeda arah spiritual maka akan terciptanya ketidakharmonisan dan ketidaksempurnaan pada rumah tangga. Demikian, keluarga yang baik harus berada dalam satu bahtera kehidupan baik lahir maupun batin sejak awal.[37]

Hukum agama Islam pada dasarnya tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Al-Qur'an dengan tegas melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 yang memiliki arti "Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran".

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendukung larangan perkawinan beda agama khususnya pada Pasal 44 terdapat larangan menikah beda agama bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, kemudian Pasal 40 huruf (c) KHI menegaskan bahwa dilarang

[36] Bing Waluyo, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, April 2020), hlm. 194.

[37] Ida Wayan Ady Suadnyana, Ahmad Rifai, Atin Meriati Isnaini, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Hindu Bali di Lombok, (*Unizar Recht Journal*, Vol. I, No. 3, Oktober 2022), hlm. 317.

melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sementara itu melalui Keputusan dari MUI No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama yang menyatakan perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) dalam fatwa yang ditetapkan dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada November Tahun 1989, menegaskan nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah.[38]

Menurut hukum agama Kristen Protestan perkawinan beda agama sangat dilarang dan tidak diperbolehkan apapun alasannya. Pada dasarnya agama Kristen Protestan mengharuskan penganutnya untuk menikah dengan orang yang seagama. Karena tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Jadi, sangat sulit untuk mencapainya jika kedua belah pihak mempunyai keyakinan yang berbeda. Dengan adanya penjelasan yang pada Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal 6 ayat (14) yang berbunyi "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap"[39]

Menurut hukum agama Katolik, pada prinsipnya sama dengan Kristen Protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Katolik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen. Dan Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga dengan menerima Sakramen, seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.

---

[38] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama*, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544#:~:text=Sementara%20itu%20dari%20MUI%20melalui,adalah%20haram%20dan%20tidak%20sah, dikases pada, 29 Mei 2024, Jam 21.32

[39] Jane Merlen Makalew, Akibat Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. (*Jurnal Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, April 2013), hlm. 134.

Menurut agama Katolik juga, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami istri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kanonik 1055: 2).[40]

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa perkawinan dianggap sangat sakral dan suci dalam agama Katolik. Perkawinan harus dengan kemauan kedua belah pihak tanpa paksaan, dan dalam perkawinan tersebut pasangan harus berjanji bersatu dalam ikatan suci tanpa mengingkari janjinya. Karena, pada perkawinan agama Katolik harus sekali seumur hidup dan tidak ideal jika adanya perkawinan beda agama antara Katolik dan non-Katolik. namun di lain kemungkinan pada tiap gereja Katolik juga terdapat proses ijin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, yang diberikan oleh Uskup lewat lembaga keuskupan Katolik.

Dispensasi tidak diberikan kepada perkawinan antara Katolik dengan non-Katolik yang tidak dibaptis yaitu Islam, Hindu dan Budha.[41] Sedangkan Perkawinan antara Katolik dengan non-Katolik yang telah dibaptis hanya dibutuhkan izin dari Uskup. Sah atau tidaknya perkawinan dengan orang yang beda iman yang bersangkutan harus menerima perkawinan Kristen Katolik serta mengikuti setiap proses pemberkatan yang dilaksanakan di gereja Katolik, tanpa harus tunduk pada salah satu agama asalkan bersedia mengizinkan anaknya dibaptis Katolik. Serta mengerti dua hal yang sangat sakral bagi Katolik yaitu cinta dan perkawinan. Cinta yaitu saling mencintai satu sama lain dalam keadaan apapun itu dan perkawinan yaitu mengandung asas monogami atau sekali seumur hidup. Dengan demikian, perkawinan beda agama menurut Katolik boleh diberkati dan dianggap sah.

---

[40] Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2011), hlm. 33.

[41] *Ibid.*, hlm. 74.

Berbeda dengan agama Katolik, agama Hindu secara tegas melarang perkawinan beda agama dan telah memberikan syarat-syarat perkawinan yang wajib untuk dipenuhi, hal ini disebabkan karena sebelum dilaksanakan perkawinan, terlebih dahulu upacara keagamaan dilakukan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia diwajibkan sebelumnya menganut agama Hindu. Karena apabila calon mempelai yang non Hindu tidak disucikan terlebih dahulu yang kemudian dilaksanakan perkawinan, maka hal ini melanggar ketentuan dalam Kitab Suci Weda.[42] Hukum agama Budha memandang perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah asalkan pihak non-Budha bersedia mengikuti tata cara perkawinan adat Budha. Karena tidak ada batasan dalam kehidupan pribadi, berkeluarga dan bermasyarakat. Hal ini didukung dengan adanya keputusan Sangha Agung Indonesia.

Menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal perkawinannya dilakukan menurut prosesi agama Budha. Calon mempelai yang tidak beragama Budha tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu, akan tetapi dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan "Atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka" yang merupakan dewa-dewa umat Budha.[43] Dengan mengucapkan atas nama sang Budha, Dharma dan Sangka, ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha menjadi penganut agama Budha, walaupun sebenarnya salah satu pihak hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Untuk menghadapi praktik perkawinan yang demikian mungkin bagi calon mempelai yang tidak beragama Budha akan merasa keberatan.

Menurut agama Konghucu sendiri pernikahan sebagai salah satu dari tiga momen yang sangat penting dalam kehidupan, selain daripada kelahiran dan kematian. Dari ketiga hal tersebut merupakan kehendak Tian. Menurut keterangannya persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 November 2015 dengan No. register perkara 68/PUU-XII/2014 pada pokoknya menerangkan bahwa

[42] Rahma Amir, Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam, (*Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2019), hlm. 105

[43] *Ibid*.

perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah firman tian, perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Karena itu dalam tradisi agama Konghucu perkawinan beda agama dapat dibenarkan walaupun li Yuan. Li Yuan adalah perkawinan yang hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu.[44]

## 2.4 Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan

### a). Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan dikatakan sebagai payung hukum atau aturan khusus (*lex Specialis*) yang mengatur mengenai perkawinan. Peraturan ini berlaku secara nasional bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa melihat suku dan agama. Di dalam UUP ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak diatur secara jelas dan tegas. Ada beberapa pasal yang terkait dengan perkawinan beda agama, yaitu Pasal 2, Pasal 8 (f), Pasal 57 dan Pasal 66.

Pada Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya, pada pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[45] Penjelasan pasal 2 ayat (1), maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal tersebut berarti bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, dan ketentuan yang dilarang oleh agama berarti dilarang juga oleh UUP.

---

[44] A. Syamsul Bahari dan Adama, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan, (*Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020), hlm. 82.

[45] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 8 (f) menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Sedangkan Pasal 57 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Ketentuan Pasal 66 UUP menyatakan: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordanantie Christen* Indonesia 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op Gemeng de Huwelijken* Staatblad No. 158 Tahun 1898), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku."

**b). Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat Pasal 34 ayat (1), menyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.[46]

Pasal 35 menyebutkan bahwa Pasal 35 (a) dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" Sedangkan Pasal 36 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

[46] Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**c). PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Dalam peraturan pemerintah ini secara umum tidak terdapat pasal yang mengatur terkait perkawinan beda agama, baik kebasahannya perkawinan beda agama maupun pencatatannya. Tetapi ada beberapa pasal yang menjelaskan pencatatan perkawinan secara umum, karena ini merupakan peraturan pelaksana atas undang-undang.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyatakan bahwa (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.[47]

Pasal 6 angka (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Adapun dalam Pasal 10 diatur bahwa (1) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. (2) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.[48]

[47] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[48] *Ibid.*

**d). Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Perkawinan beda agama dalam KHI ini diatur di dalam Buku I tentang Perkawinan, yang termuat dalam Pasal 40 dan 44. Pasal 40 menyatakan adanya larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (2) seorang wanita yang masih berada dalam masa '*iddah* dengan pria lain; (3) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sedangkan Pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

**e). Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986**

Pada tanggal 20 April 1981 keluar surat dari Ketua Mahkamah Agung No. KMA/72/IV/ 1981 kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan Perkawinan Campuran. Dalam surat tersebut Mahkamah Agung menganggap bahwa perkawinan beda agama termasuk dalam Perkawinan Campuran. Dalam pelaksanaan perkawinan antar agama diterapkan ketentuan dalam GHR, jadi berdasarkan hukum sang suami dengan tidak memandang agamanya.[49]

Putusan Mahkamah Agung No. 1400/Pdt/K/1986, secara inti putusan tersebut bahwa perkawinan beda agama bukan merupakan halangan bagi pasangan yang telah sepakat dan berniat untuk melaksanakan perkawinan dengan tetap mempertahankan agama kepercayaannya masing-masing. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989 tersebut menurut Prof. Zainal Asikin Atmaja, yang pernah menjabat sebagai Ketua Muda MA, putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, adalah yurisprudensi. Timbul atas kasus Andy Vonny Gani P.

[49] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44.

seorang perempuan pemeluk agama Islam dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan seorang laki-laki pemeluk agama Protestan.[50]

Kasus ini bermula ketika kedua pihak mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang di Jakarta untuk meminta agar perkawinan mereka dilaksanakan secara agama Islam. Namun, keinginan mereka ditolak baik oleh KUA Kecamatan Tanah Abang dikarenakan pihak laki-laki beragama Kristen Protestan dengan surat penolakan dengan No. K2/NJ-I/834/III/1986. Kemudian kedua pasangan tersebut mendatangi Kantor Catatan Sipil (KCS), namun nihil lagi-lagi terjadinya penolakan dikarenakan pihak perempuan beragama Islam. Lalu dikeluarkannya surat penolakan dengan surat No. 655/1.755.4/CS/1986.[51]

Setelah keluarnya surat penolakan pencatatan, kedua pasangan tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 382/Pdt/P/1986/PN.JKT.PST dan mengajukan permohonan agar menolak putusan dari kedua instansi pencatatan itu. Dengan itu Pengadilan Jakarta Pusat menetapkan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Andy Vonny Gani P dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan. Pengadilan menyatakan bahwa putusan KUA sudah tepat alasannya perkawinan beda agama tidak diatur dalam UUP seperti halnya tertuang pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Selaras dengan ketentuan agama Islam dan Kristen Protestan yang tidak membenarkan perkawinan beda agama.[52]

Putusan di atas tidak membuat kedua pasangan ini menyerah begitu saja, mereka merasa tidak senang dan tidak mengajukan banding sebab dasar suatu pertimbangan menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan atas hal itu tidak boleh dimintakan banding lagi, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) UUP.

---

[50]Ahmad Nurcholish, Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama Di indonesia, (*Jurnal HAM*, Vol. 11, 2014), hlm. 186.

[51] Lu Sudirman dan Jeny Herlinda Karwur, Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, (*Journal Of Judicial Review*, Vol. 16, No. 2, 2014), hlm. 135.

[52] *Ibid.*

Alhasil mereka mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejauh penolakan oleh KCS. Dan kasus ini telah menemukan akhirnya yaitu Mahkamah Agung memerintahkan pegawai KCS DKI Jakarta untuk melangsungkan perkawinan antara Andy Vonny Gani P dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan lalu keluarlah putusan No. 1400 K/Pdt/1986, sekurang-kurangnya memberi putusan:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Andy Vonny Gany P. untuk sebagian;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April No.382/Pdt/P/1986/PN.JKT.PST mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;
3. Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/ CS/ 1986 tanggal 5 Maret 1986;
4. Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andy Vonny Gani P. dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan setelah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.[53]

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut, antara lain:

1. Menimbang, bahwa perbedaan agama dari calon suami-istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka dan kenyataan bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan

[53] Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986.

dampak-dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial masalah apapun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah ditemukan dan ditentukan hukumnya;

2. Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi;
3. Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pegawai Pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang N0. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;
4. Menimbang, bahwa dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan bernama: Andrianus Petrus Hendrik Nelwan tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Talaq dan Rujuk;
5. Menimbang bahwa dengan mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan lagi status agamanya (in casua agama Islam) sehingga Pasal 8 UUP tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal atau keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon;

6. Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan antara pemohon dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan tidaklah dapat dibenarkan, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk sebagian.[54]

Yurisprudensi tersebut terbentuk kaidah hukum tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia, antara lain:

a) Sekalipun pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan pasal 63 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan Pengadilan, maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan pada perbedaan agama jelas bahwa alasan penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 8 UU. No. 1 Tahun 1974 dan karena kasus a quo bukan merupakan kasus seperti dimaksudkan oleh pasal 60 ayat (3) UU. No. 1 Tahun 1974, maka sudahlah tepat apabila kasus a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama.
b) UU No. 1 Tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal mana adalah sejalan dengan pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga Negara sekalipun berlainan agama. Asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing.
c) Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan di segala lain UU produk kolonial walaupun mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan namun karena UU tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan

[54] *Ibid.*

prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara UU No. 1 Tahun 1974 maka menghadapi kasus a quo terdapat kekosongan hukum.

d) Selain itu, adanya kekosongan hukum maka juga di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.

e) Bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beragama Kristen Protestan tidak mungkin melangsungkan perkawinan di di hadapan pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Oleh karenanya perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab diluar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkawinan.

f) Dalam kasus ini pemohon beragama Islam telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang beragama Kristen Protestan kepada kantor catatan sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa

pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (in casua agama Islam), sehingga pasal 8 sub f UUP yang mereka kehendaki.

g) Dalam hal yang demikian seharusnya kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon.[55]

Putusan Mahkamah agung No. 1400 K/Pdt/1986 menimbulkan kaidah hukum bahwa perkawinan beda agama bukanlah merupakan halangan perkawinan bagi mereka yang telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Perbedaan agama bukan halangan untuk melangsungkan perkawinan.

**f). Staatsblad No. 158 Tahun 898 tentang Perakwinan Campuran**

Di Indonesia, perkawinan campuran memiliki peraturan khusus yang mengatur perkawinan campuran antar golongan. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menetapkan "Regeling op de Gemengde Huwelijken", juga dikenal sebagai GHR, dan diterbitkan dalam Staatsblad No. 158 Tahun 1898. Pasal (1) menyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran (GHR) adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan bahwa seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran selama pernikahan itu belum putus, maka si perempuan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk suaminya maupun hukum publik maupun hukum sipil.[56]

Pasal 7 ayat (1) Menyatakan bahwa perkawinan campuran tak dapat dilakukan, sebelum terbukti bahwa hal-hal yang mengenai diri si perempuan itu telah dipenuhi yakni aturan-aturan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu, yang bersangkut paut dengan sifat-sifat dan

[55] *Ibid.*

[56] Dewi Andriani, Syahruddin dan M. Yazid Fathoni, Pencatatan Perkawinan Beda Agama, (*Jurnal Private Law*, Vol. 3, No. 2, Juni 2023), hlm. 318.

syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan dan begitu juga formalitiet-formalitiet yang harus dijalankan sebelum perkawinan itu dilakukan. (2) Perbedaan agama, bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan itu.

**g). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah instrumen hukum untuk memberikan pedoman atau arahan terkait prosedur peradilan atau isu-isu hukum tertentu oleh MA di Indonesia. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sehingga surat edaran yang dikeluarkannya mengatur pedoman atau arahan bagi pengadilan di seluruh negeri. SEMA dapat digunakan untuk menyelaraskan penegakan hukum di seluruh negeri dengan mengklarifikasi atau memberikan panduan tentang prosedur peradilan tertentu

SEMA dinyatakan sebagai peraturan kebijakan karena dengan suatu perintah kepada hakim dan jajarannya oleh MA, kemudian terdapat bimbingan pelaksanaan peradilan yang mengatur ke dalam dan bersifat administrasi. Fungsi dari peraturan kebijakan adalah sebagai bagiannya operasional pelaksanaan pemerintahan sebab tidak ada perubahan yang terjadi ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan.

SEMA demikianlah harus tepat terhadap aturan UU yang lebih tingginya. SEMA bertujuan menyelaraskan praktik peradilan di seluruh negeri, sehingga pengadilan di berbagai daerah dapat mengikuti panduan yang sama. Meskipun SEMA adalah instrumen hukum yang kuat, secara umum, surat edaran tidak bersifat wajib atau mengikat secara hukum. Namun, dalam praktiknya, SEMA sering dianggap sebagai pedoman yang harus diikuti oleh pihak pengadilan yang ikut dalam proses suatu peradilan.

Penyelesaian sengketa SEMA dapat digunakan sebagai referensi atau argumen hukum oleh pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan biasanya diharapkan untuk mematuhi SEMA. Jika SEMA tidak dipatuhi, dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, dan putusan pengadilan dapat diperiksa ulang atau dicabut. Oleh karena itu, SEMA dianggap memainkan peran penting dalam menjaga konsistensi dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.[57] Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan SEMA.

SEMA tersebut berbunyi, (1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 UUP Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.[58]

[57] Luh Putu Ayu Masariandari dan Ni Luh Gede Astariyani, Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, (*Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 06 Tahun 2024), hlm. 1174-1183

[58] Penjelasan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

## 2.5 Kerangka Pikir

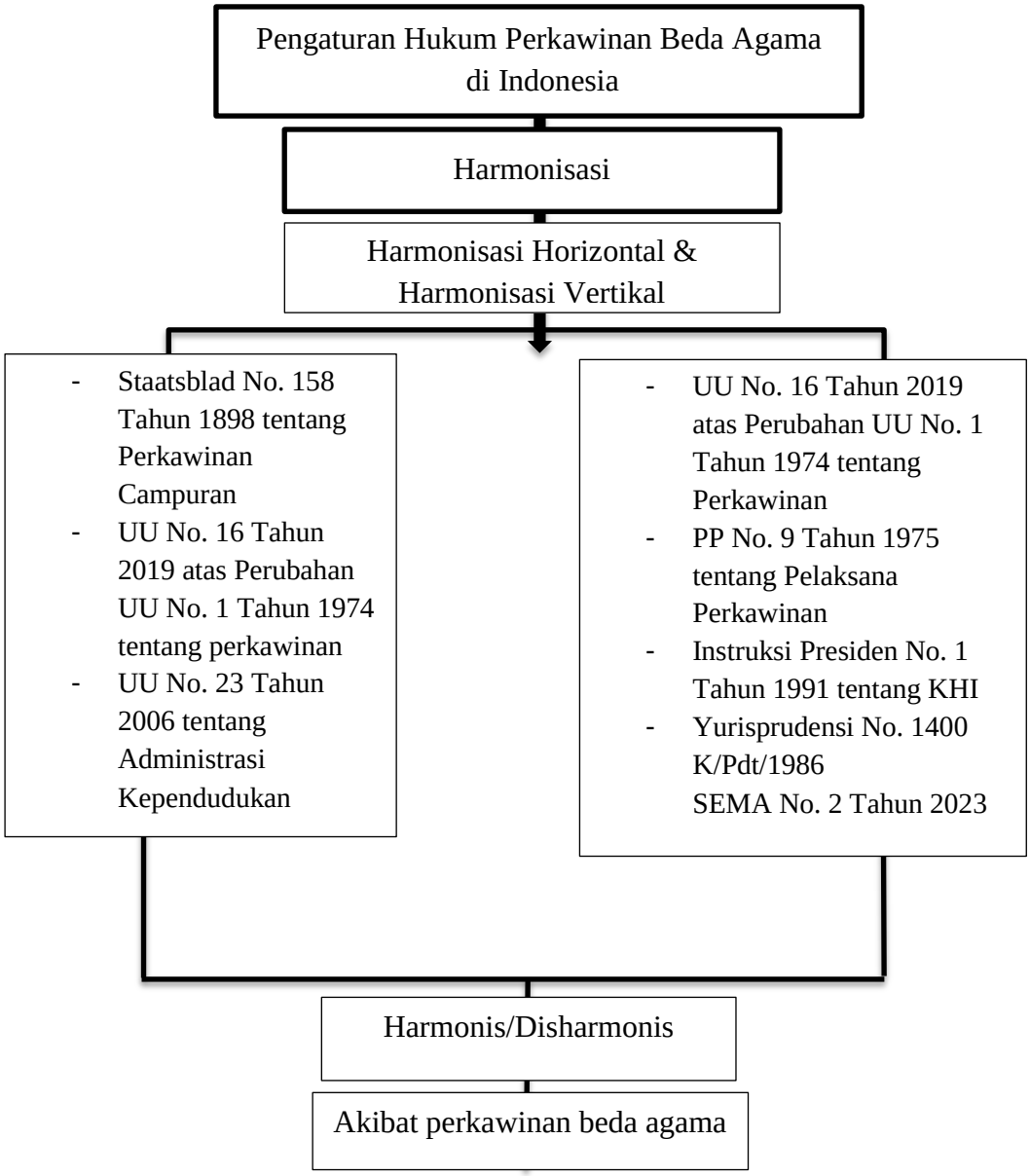


**Gambar 1. Kerangka Pikir**

**Keterangan**

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa:
Harmonisasi perundang-undangan merupakan suatu kegiatan atau proses penyelarasan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk mengatasi aturan yang tumpang tindih antara peraturan yang sejajar (horizontal) maupun pertentangan yang terjadi antara peraturan yang lebih tinggi hierarkinya (vertikal) khususnya terkait peraturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama.

Harmonisasi horizontal merupakan proses pengharmonisan antara peraturan yang berada pada hierarki yang sama atau sederajat. Pada kerangka pikir peraturan yang memiliki derajat yang sama yaitu Staadblad No. 158 Tahun 1898 tentang Peraturan Perkawinan Campuran, UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Harmonisasi vertikal yaitu proses pengharmonisan antara peraturan yang memiki hierarki yang berbeda, peraturan tersebut diantaranya UU No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Perkawinan, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, Yurisprudensi No. 1400 K/Pdt/1986, dan SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Selanjutnya, menyimpulkan apakah terdapat harmonis dan diharmonis antara peraturan satu dengan lainnya dan melihat akibat dari adanya perkawinan beda agama.

# III. METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normative law reseach*) yang menitikberatkan pada mengidentifikasikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip dasar dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[59] Oleh karena itu peneliti mengkaji hukum normatif, bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, maka metode ini sesuai dengan tujuan penelitian terkait dengan harmonisasi perundang-undangan dan akibat dari adanya perkawinan beda agama.

## 3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer di bidang hukum perdata, yang mengkaji tentang bagaimana harmonisasi perundang-undangan terhadap perkawinan beda agama. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku teks, jurnal ilmiah, artikel dan lainnya.

## 3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus *(case approach*) dan pendekatan undang-undang *(statute approach)*. Pendekatan kasus

[59] Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik,* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 174.

dilakukan dengan cara menelaah kasus[60] pada perkawinan beda agama di Indonesia. Sedangkan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi[61] yang bersangkut paut dengan perkawinan beda agama. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut diperoleh data yang digunakan untuk menganalisis terkait akibat dari perkawinan beda agama.

### 3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain yang berhubungan dengan sumber yang diteliti. Data sekunder terdiri atas bahan hukum sekunder, primer dan tersier.

a. Pada bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat dalam membantu menganalisis bahan hukum primer, yaitu buku-buku termasuk skripsi, tesis, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.[62] Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah dalam mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan judul penelitian.
b. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim[63] yakni:
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
    3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[60] *Ibid.*, hlm. 173.
[61] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. tiga belas, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 136.
[62] *Ibid.*, hlm. 196.
[63] *Ibid.*. hlm. 181.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
5. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
7. *Staatblad* No. 158 Tahun 1898 tentang Perkawinan Campuran
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 k/Pdt/1986
9. SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

c. Bahan hukum tersier, yakni sebagai pelengkap bagi bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum yang digunakan berasal dari kamus hukum, indeks dan internet.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang digunakan dapat dilakukan melalui studi kepustakaan maupun studi dokumentasi terhadap bahan hukum yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi maupun informasi hukum misalnya pada instansi yang terkait seperti perpustakaan dan penelusuran melalui internet. Kemudian mengidentifikasi, melakukan penghimpunan data, dan melakukan penafsiran undang-undang terkait.[64]

Pengumpulan data dengan studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan harmonisasi perundang-undangan terhadap perkawinan beda agama dan akibat dari perkawinan beda agama.

[64] Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 37.

Pengumpulan data dengan studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui pihak tertentu. Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen putusan atas kasus perkawinan beda agama yang dikabulkan pada pengadilan.

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data *(editing)*, kegiatan ini guna memeriksa apakah data yang sudah terkumpul terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan akibat dari perkawinan beda agama sudah relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
b. Penandaan data *(coding)*, untuk memudahkan rekonstruksi dan analisis data, peneliti memberikan tanda khusus pada data yang terkumpul mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam perkawinan beda agama dengan menggunakan tanda dan kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau klasifikasi data.
c. Penyusunan data atau sistematisasi data *(constructing)*, data yang telah diedit dan ditandai kemudian disusun secara berurutan sesuai dengan rumusan masalah. Pertama, terkait dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan apakah harmonis dengan peraturan lainnya yang mengatur mengenai perkawinan beda agama dan kedua, terkait dengan akibat yang akan terjadi dari perkawinan beda agama tersebut.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Setelah dilaksanakannya pengumpulan data, selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu cara analisis yang menghasilkan informasi deskriptif

analitis, dan terkumpul kemudian menguraikan fakta terkait[65] peraturan perundang-undangan apakah terdapat disharmonis antara peraturan satu dengan lainnya yang mengatur terkait perkawinan beda agama dan apa saja dampak dari perkawinan tersebut. Teknis ini merupakan langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan terhadap perkawinan beda agama sesuai dengan hukum positif yang belaku.

[65] Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 236.

# V. PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. SEMA No. 2 Tahun 2023 merupakan langkah maju dalam mengakomodasi perkawinan di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap SEMA bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakserasian dengan peraturan lain serta multitafsir yang tidak ada hentinya, sebab kelemahan SEMA sebatas peraturan kebijakan yang berada di bawah hierarki perundang-undangan yang menyebabkan potensi dilakukannya kembali penyeludupan hukum oleh mereka yang bersikeras melakukan perkawinan beda agama.

   Secara Horizontal terjadinya disharmonis antara UUP dengan Staadblad No. 158 Tahun 1898 tentang *Regeling op de Gemengde Huwanjelik* (GHR). GHR dinyatakan sebagai hukum yang lama (*lex priori*) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh kolonial belanda selanjutnya, UUP sebagai (*lex posterior*) merupakan produk hukum baru yang mengatur perkawinan campuran. Disharmonisasi secara horizontal juga terjadi UUP khususnya pada pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) yang menyatakan bahwa perkawinan harus menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada pasal 35 huruf (a) menyatakan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

   Secara vertikal beberapa peraturan mengalami disharmonis dan harmonis antara satu dengan lainnya. Undang-Undang Perkawinan dengan Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Perkawinan harmonis satu sama lain karena mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan serta memastikan perkawinan dicatat dan dikelola sesuai dengan peraturan yang belaku.

UUP dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaras apabila menyangkut perkawinan Islam, serta SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan harmonis secara vertikal karena SEMA berisi mengenai regulasi UUP yang mestinya ditaati dan dijadikan pedoman pada urusan perkawinan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, putusan yang dijadikan yurisprudensi dalam memutus permohonan perkawinan beda agama. perkawinan beda agama pada dasarnya tidak memiliki aturan khusus, dilain sisi pengadilan tidak dapat menolak sebuah kasus karena hakim memiliki kewenangan untuk menemukan hukum. Putusan ini telah bertentangan dengan UUP mengingat asas lex superior derogat legi inferioi (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) maka yurisprudensi dapatdikesampingkan

2. Hukum positif dan agama telah melarang perkawinan beda agama karena memiliki dampak yang sulit dibendung, perkawinan beda agama akan berdampak pada dua hal yaitu dampak yuridis dan psikologis. Dampak yuridis berimbas pada keabsahan perkawinan dan melahirkan persoalan hukum seperti permasalahan status hukum anak, masalah kewarisan, serta permasalahan pembagaian harta bersama. Sedangkan dampak psikologis memicu perasaan dan suasana yang tidak nyaman dalam hubungan suami istri yang memicu perdebatan kecil akibat perbedaa agama yang dianutnya.

## 5.2 Saran

Setelah melakukan pembahasan sehingga diperoleh kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Saran sebagai penegak hukum khususnya pengadilan negeri, walaupun telah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 diharapkan hakim tetap menggunakan sumber hukum baik sumber perundang-undangan maupun sumber hukum agama secara rinci dengan baik dan benar dalam pertimbangannya. Serta hakim diharapkan menaati peraturan kebijakan SEMA, walaupun hanya sebatas peraturan kebijakan dan berlaku di bawah peradilan Mahkamah Agung. SEMA berfungsi sebagai pedoman yang memiliki kekuatan mengikat bagi hakim. Sebab SEMA memiliki peran penting di lingkungan peradilan Indonesia sebagai instrumen Mahkamah Agung untuk memberikan arahan dan menjaga konsistensi dalam penerapan hukum karena berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik (AAUPB).

2. Terakhir kepada penegak hukum, para akademisi, dan para tokoh agama serta seluruh masyarakat yang memahami permasalahan ini, kiranya perlu untuk memberikan edukasi dan arahan kepada masyarakat yang belum paham tentang persoalan ini mengenai hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan.

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU


Amnawaty, (2020), *Hukum Islam*, Lampung: Pusaka Media.

Atmoko Dwi, Baihaki Ahmad, (2022), *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: Literasi Nusantara.

Cahyani Dwi, (2020), *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah.

Chandra Alex, Suryaningsih, Nutharjo Arief, (2024), *Perkawinan Beda Agama*, Purwekerto: Amerta Media.

Dahlan Sirman, (2016), *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.

Dakhi Agustin Sukses, (2019), *Perkawinan Beda Agama Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Djulaeka, Rahayu Dwi, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Efendi Joenadi, Ibrahim Johnny, (2018), *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana.

Evendi Mlicia, Firmansyah Ade A, (2019), *Hukum Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: AURA.

Ghazali, (2015), *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Jakarta: Noura Books.

Hendriana, (2021), *Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Bintang Semesta Pustaka.

Jamil Abdul, Amrani Hanafi, dan Riswandi Budi A, (2021), *Insustri Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia Kini dan Nanti*, Yogyakarta: FH UII Press.

Marzuki Peter M., (2017), *Penelitian Hukum*, cet. tiga belas, Jakarta: Kencana.

Rochmansjah Heru, (2020), *Sistem Hukum di Indonesia*, Bandung: ALQA.

Rubiyatmoko Robertus, (2011), *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: PT Kanisiu.

Surya Ida, Wahab Abdul., (2023), *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Komplikasi Hukum.

Suteki, (2020), *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Tutik Titik Triwulan, (2010), *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.

Wiryani Dr. Made, (2022), *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Jejak Pustaka

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Staatblad No. 158 Tahun 1898 tentang Perkawinan Campuran

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 k/Pdt/1986

SEMA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

**JURNAL**

Adama A., Saumsul Bhari, (2020), Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan.*

Andriani Dewi, Syahruddin, Fathoni M. Yazid., (2023), Pencatatan Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Private Law.*

Amaliya Lia, Taufiq, Janany Syifa, (2023), Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, *Jurnal konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian*

Amir Rahma, (2019), Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam.*

Ammade Fila Rahmat D, Nugraha Fadlikal A, dkk., (2024), Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan.*

Ardiyansyah Mohammad K., (2020), Pembaharuan Hukum Oleh Mahkamh Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.*

Arifin Zaenal, Satria Adhi P, (2020), Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Idonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi, *Jurnal Pro Hukum.*

Budoyo Sapto, (2014), Konsep Langkah Sistematik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah CIVIS.*

Budiarti, (2018), Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Dengan Pendekatan Maqashid Al-Yari'ah Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Islamica.*

Efendi Roni, (2020), Perkawinan Beda Agama Dalam Pradigma Sosiological Jurisprudence, *Jurnal Hukum Islam.*

Ferenica Evelyn, Agustini Shenti, Fitri Winda, (2023), Kepastian Hukum SEMA No. 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia, *Jurnal Pattimura Magister law Review.*

Firdaus Sidik M., Zaky Aditya., (2023), Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Komplikasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.*

Hasbi Hasnan, (2018), Analis Hak Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama, *Jurnal UMI.*

Ida Wayan A, Rifai Ahmad, Isnaini Atin M, (2022), Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Hindu Bali di Lombok, *Unizar Recht Journal.*

Ilham Muh, Aqdar Khaerul, Muhammad., (2023), Perkawinan Beda Agama Menurut SEMA No. 2 Tahun 2023, *Jurnal Kajian Islam.*

Kaharuddin dan Syahruddin, (2020), Pernikahan beda agama terhadap pendidikan anak, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum.*

Kamila Maulida Zahra, (2022), Politik Hukum Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*

.

Laomono Maryam, Maramis Ronny A., Bawole Grace Y., (2023), Analisis Yuridis Perkawinan Beda agama Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum*.

Lu Sudirman Luh, Karwur Jeny H., (2014), Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Yang Melakukan Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Journal Of Judicial Review.*

Luh Putu Ayu Masariandari Luh Putu A. ,Astriyani Ni Luh G., (2024), Analisis Yuridis Akibat Dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, *Jurnal Kertha Semaya.*

Makalew Merlen J, (2013), Akibat Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum.*

Nurcholish Ahmad, (2014), Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama Di indonesia, *Jurnal HAM.*

Pratiwi Dian Khoreanita, (2018), Tinjauan Yuridis Penyeludupan Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta.*

Putra I Gede, K, A, P, Dyanthi Luh M, Saravistha Deli B, dkk., (2023), Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Indragiri.*

Putri Nur K, Simeulu Alex, Fitri Fikriya A, dkk., (2024), Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*.

Rahma Siti, (2023), Analisis Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diperbaharui Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *Journal Of Juridische Analyse.*

Rahmadhani Frida, Rahmat Diding, (2024), Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt?1986, *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara.*

Ridho Muhammad, Qodri Muhammad A., Sayuti Ageng Triganda, (2023), Perkawinan Beda Agama Bedasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, *Journal Of Civil and Busssiness Law.*

Rosidah Zaidah Nur, (2013), Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam.*

Saputra M. Arsyi S., Jamilah Lina, (2022), Perkwinan Beda Agama Menurut Peraturan Perkawinan di Indonesia Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Agung, *Jurnal Law Studies.*

Suryono, Ani Yumarni, Rizal Syamsul, Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/Pn.Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 2 Tahun 2023, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.*

Timur Erma K., Budiono Abdul R., Susilo Hariyanto, (2017), Pembagian Harta Bersama Perkawinan akibat Perceraian Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan, *Jurnal Rechtidee.*

Tresnadipangga Bimo, Fuad Fokky, Suartini, (2023), Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia, *Jurnal Binamulia Hukum.*

Waluyo Bing, (2020), Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.*

Zaenudin Moh., Santos Arif, (2021), Rekonstrksi Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Jurnal Jendela Hukum.*

**INTERNET**

Pengadilan Agama Probolinggo, Konflik Norma Perkawinan Beda Agama, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021 pengadilan-agama-probolinggo, diakses pada 21 Mei 2024, pukul, 22.33

Binus University, Mengenal 3 Asas Hukum, , https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-3-asas-hukum-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior/, dikases pada 10 juni 2024, pukul 11.04

Yulianta Saputra, Sistem Hukum Dan Klasifikasi Hukum, https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/656/sistem-hukum-dan-klasifikasi-hukum, diakses pada 9 Juni 2024, pukul, 17.06

Fitriani Ahlan Sjarif, Memaknai Harmonisasi Peraturan Di Indonesia, https://www.hukumonline.com/klinik/a/memaknai-harmonisasi-peraturan-di-indonesia-lt629d92ccd8920/, Diakses pada, 9 juni 2024, pukul, 10.40

Universitas Medan Area, Perkawinan Beda Agama, https://mh.uma.ac.id/perkawinan-beda-agama/, diakses pada minggu, 8 juni 2024 pukul 23.35

Wibowo, Syarat Sahnya Suatu Perkawinan, https://jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/, diakses pada 5 September 2024, pukul, 17.56

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544#:~:text=Sementara%20itu%20dari%20MUI%20melalui,adalah%20haram%20dan%20tidak%20sah,

Friski Riana, Makin Sulit Menikah Beda Agama, https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-, diakses pada, 4 Oktober 2024, pukul 17.40

Pusdatin, Harmonisasi Raperda, https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-2/standar-layanan/hukum-dan-ham-2/harmonisasi-raperda, diakses pada, 24 Agustus 2024, jam 10.49

Misaela & Partners, Perkawinan Campuran di Indonesia,, https://misaelandpartners.com/perkawinan-campuran-di-indonesia/, diakses pada, 2 September 2024, pukul, 19.53

Rahmat Setiabudi, Asas Hukum Dalam Teori dan Praktik, ,https://hukum.jogjakota.go.id/detail/index/26916, dikases pada 10 September 2024, pukul 08.32

Garry Fischer Silitonga, Asas Lex Superior Deroat Legi Inferiori dan Kedududkan Surat Edaran dalam Perundang-Undangan, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-KedudukanSuratEdarandalamPerundangundangan.html#:~:text=Asas%20lex%20superior%20derogate%20legi%20inferiori%20dapat%20diartikan%20bahwa%20peraturan,bertentangan%20dengan%2ang%20lebih%20tinggi, dikses pada 14 September 2024, pukul 7.51

Silmi Fadilah, Bukan Hanya Agama Alasan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou Bercerai Karena Piha, https://www.hops.id/hot/pr-2945680304/bukan-hanya-agama-alasan-jamal-mirdad-dan-lydia-kandou-bercerai-karena-ada-pihak-ketiga?page=3 , diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 08.10

Prawira Setia Budi, Lydia Kandou Ogah Masuk Islam Jadi Penyebab Perceraian Dengan Jamal Mirdad?, https://www.hops.id/hot/pr-2945696363/lydia-kandou-ogah-masuk-islam-jadi-penyebabperceraiannya-dengan-jamal-mirdad-sosok-ini-beber-alasannya , diakses pada 18 Agustus 2024, pukul 08.15

Mohamad Yamin dan Yasmita, Disparitas Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pencatatan Perkawinan dan Hubungan Keperdataan, https://pa-tigaraksa.go.id/disparitas-penetapan-perkawinan-beda-agama-di-pengadilan-dan-implikasi-hukumnya-terhadap-pencatatan-perkawinan-dan-hubungan-keperdataan/, diakses pada 16 Agustus 2024, pukul, 1